

menjadi semakin kabur, karena negara-negara yang tergabung dalam anggota OKI tersebut tak semuanya bisa dikategorikan sebagai negara Islam baik secara yuridis maupun sosiologis. Mereka tergabung dalam OKI bukan karena dirinya sebagai negara Islam, tapi mungkin mempunyai maksud-maksud politis tertentu.

Guna memudahkan memahami skripsi ini, maka penulis akan membatasi permasalahannya pada definisi negara Islam secara yuridis, yakni negara yang diselenggarakan dengan menggunakan hukum Islam, baik negara tersebut muslim sebagai mayoritas penduduknya maupun tidak.

Setelah kita mengetahui definisi negara Islam, berikut penulis akan membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri negara Islam. Hal ini penting untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas

Abul A'la Al-Maududi dalam kitabnya *Al Khilafah wal Muluk* menjelaskan mengenai ciri-ciri negara Islam sebagai berikut (Abul A'la Al -Maududi, 1993:86) :

1. Negara ini didirikan atas dasar kesadaran suatu bangsa yang merdeka dan bersedia tunduk dan menempati kedudukan sebagai khalifah (wakil, pengganti) Allah, bukan berkedudukan sebagai penguasa tertinggi; dan bekerja sesuai dengan syari'at Allah melalui Rasul-Nya.
2. Bahwasanya kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi di negara itu adalah hukum Allah. Khilafah atau perwakilan dari Allah di negara Islam adalah berada di tangan kaum muslimin secara keseluruhan dalam batas-batas tertentu, dan pemusatan segala kekuasaan pada Al Hall wal-Aqd (melepas

Adam dan pada umat sebagai pemegang kekuasaan dari Allah, sedangkan Abu Bakar menerima kekuasaan yang berasal dari dukungan umat atau rakyat.

Dari pengertian di atas maka lahirlah teori bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah. Kemudian Allah mendelegasikan atau mewakilkan kekuasaan mengurus bumi ini kepada ummat manusia. Selanjutnya manusia mengadakan kesepakatan guna memilih orang-orang di antara mereka yang mempunyai keahlian dalam bidangnya untuk memimpin ummat tersebut (Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika, 1987 : 182)

Dr. Fuad Mohammad Fahrudin berpendapat bahwa negara Islam tidaklah sama dengan sistem politik negara lainnya. Negara Islam bukanlah negara otokrasi yang mana para pemuka agama mempunyai hak-hak istimewa untuk menentukan pemimpin negara, mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Negara Islam bukan pula berbentuk theokrasi di mana negara dikuasai oleh seseorang yang diberi tugas langsung dari Tuhan, dia sebagai pembuat hukum atas nama Tuhan, memegang tahta suci yang tak boleh dibantah perintah dan kemuannya, dia mempunyai keistimewaan yang sangat eksklusif dan sangat jauh dari kalangan rakyat biasa. Bukan pula negara Islam merupakan negara demokrasi dalam artian yang sempit, di mana rakyat atau umat sebagai pemegang kekuasaan, tanpa harus dibatasi oleh aturan Allah. Bahkan bukan pula berbentuk monarki yaitu pemegang kekuasaan di tangan raja yang dipegang secara turun temurun. Tidak pula berbentuk nomokrasi, di mana undang-undang semata-mata yang memegang kekuasaan di negara tersebut. Menurut pemahamannya dalam negara Islam yang memegang kekuasaan adalah umat atau rakyat, namun keinginan,

Dari beberapa uraian di atas maka kiranya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam arti theologis tempat dan kedudukan kekuasaan di negara Islam itu berada di tangan Allah. Akan tetapi dalam arti sosiologis kedaulatan negara Islam berada di tangan ummat atau rakyat.

D. Dasar-dasar Kekuasaan di Negara Islam

Setelah penulis uraikan pada sub bab sebelumnya tentang negara Islam berikut ciri-ciri khasnya, tujuan dari didirikannya negara Islam, dan tempat dan kedudukan kekuasaan di negara Islam, maka dalam sub bab ini akan penulis utarakan sub bab tentang dasar-dasar kekuasaan di negara Islam. Urgensi dari permasalahan ini adalah kita akan mengetahui dan memahami bahwa dalam rangka penyelenggaraan suatu negara Islam perlu kiranya adanya pengaturan dan sistem sedemikian rupa. Diharapkan dengan pengaturan dan sistem tersebut, maka roda penyelenggaraan urusan kenegaraan akan berjalan dengan baik dan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pola penyelenggaraan kenegaraan di negara Islam tidak akan berjalan dengan sempurna apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja. Maka perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, yang saling bekerja sama , saling mengisi, saling membantu dengan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik.

Secara garis besar penyelenggaraan kenegaraan di negara Islam diatur menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan, kekuasaan untuk menjalankan peraturan, dan kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili apabila peraturan itu dilanggar. Kekuasaan untuk membuat peraturan atau undang-undang disebut kekuasaan legislatif yang ditangani oleh lembaga legislatif. Kekuasaan untuk

“dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu” (Al-Qur'an, 3 : 159).

7. Mewakili umat yang telah memberikan kepercayaan dan amanat kepada lembaga ini, sehingga rakyat aspirasi dan kemauannya terealisasi sebab secara kolektif kehendaknya telah dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi.

Kekuasaan ini di negara-negara modern terwujud dalam sebuah majelis yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen), atau Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kalau di Amerika Serikat disebut Kongres.

D. 2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan undang-undang dipegang oleh pemerintah. Yang melaksanakan urusan pemerintahan adalah kepala negara. Ia dibantu oleh alat negara seperti para menteri, gubernur, dan seterusnya aparat negara yang terkait.

Dalam negara Islam lafadz “ imam “ digunakan untuk menjuluki kepala negara yaitu orang yang bertugas mengurus pemerintahan. Lalu ada juga istilah “ khilafah “ yang merupakan pengaruh wafatnya Nabi saw, dan sekaligus penerimaan para sahabat atas orang yang “ menggantikannya “ dalam kepemimpinan kaum muslimin. Begitu pula dipakai ungkapan “amirul mukminin” artinya komandan kaum muslimin, sebutan yang populer pada zaman alkhulafaurrasyidin, yang dipopulerkan oleh Umar bin Khattab. Adapun kata “

dalam hal ini rakyat diwakili oleh lembaga legislatif (ahl hall wal-aqd). Para wazir atau menteri bertanggungjawab kepada khalifah, khalifahlah yang mengangkat para menteri dan gubernur itu, dan apabila ada menteri ataupun gubernur yang bertindak menyeleweng maka khalifahlah yang mempunyai otoritas untuk memecatnya (A. Hasjmi, 1984 : 243).

2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan khalifah harus selalu merundingkan (bermusyawarah) dengan para pembantunya maupun ahli ra'yi atau ahlul ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemerintahannya, bila dipandang hal itu diperlukan. Sehingga otoritas kepala negara dibatasi dengan perintah agar senantiasa mengembangkan syura dalam menyelesaikan permasalahan urusan ummat. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh ayat 38 surat syura yakni :

وامرهم شورعا بينهم...

- “sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.....” (Al-Qur'an, 42 : 38).
3. Khalifah sebagai pemimpin sulthah tanfidiyah (kekuasaan melaksanakan undang-undang), yang telah dipilih oleh ummat melalui pemilihan dan kemudian dibai'at memegang sentral kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan keagamaan. Jadi ia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, baik dalam urusan sipil maupun keagamaan dan sekaligus sebagai panglima

3. Khalifah sebagai pemimpin sulthah tanfidiyah (kekuasaan melaksanakan undang-undang), yang telah dipilih oleh ummat melalui pemilihan dan kemudian dibai'at memegang sentral kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan keagamaan. Jadi ia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, baik dalam urusan sipil maupun keagamaan dan sekaligus sebagai panglima

baik, yang berbuat dzalim akan takut melakukan kedzaliman, yang dalam posisi lemah tidak akan teraniaya oleh orang yang dzolim.

3. Menjaga kewibawaan pemerintah, sehingga dapat mengatur kehidupan ummat, membuat suasana tertib, aman jiwa, harta dan negara.
4. Jihad melawan musuh Islam setelah musuh tersebut lebih dahulu diajak untuk masuk dan berada di bawah perlindungan Islam, namun musuh tersebut tidak bersedia.
5. Menjaga hasil rampasan perang dan shadaqah sesuai dengan aturan syari'at Islam.
6. Menetapkan harta yang harus dikeluarkan dari baitul maal dengan prinsip tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.
7. Mencari orang yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugas untuk mengatur dan mengurus harta negara, sehingga ummat merasakan kemakmuran.
8. Selalu tanggap dan mampu mengantisipasi adanya perkembangan jaman dan peradaban manusia dengan segala resiko dan problem yang melingkupinya.
9. Mencegah timbulnya kerusuhan dan keresahan di masyarakat dengan kekuatan atau kekuasaannya, sehingga tidak sampai terjadi pertumpahan darah.

Tugas-tugas di atas sesuai dengan anjuran Allah dalam Al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut :

E. Negara Islam di Masa Rasulullah dan di Masa Al Khulafa' Rasyidin

Guna memudahkan pembahasan permasalahan ini, di sini penulis akan membagi dua bagian pembahasan sebagai berikut ini.

E. 1. Negara Islam di masa Nabi Muhammad Saw.

Dalam pembahasan ini akan penulis batasi dan ringkas hanya pada permasalahan struktur kekuasaan negara Islam di masa Nabi, yang dalam hal ini kekuasaan dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

E. 1.1. Kekuasaan legislatif

Dalam teori maupun praktek, Nabi menempati posisi yang unik yakni sebagai pemimpin dan sekaligus sebagai sumber spiritual undang-undang ke-Tuhanan. Sebagai pemimpin pemerintahan Islam pertama, Nabi menuangkan kerangka kerja konstitusional pemerintahannya sebagaimana tertuang dalam sebuah dokumen yang terkenal yang disebut “Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah”. Piagam ini merupakan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Dan para pemimpin dan ahli politik Islam beranggapan bahwa piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar negara Islam yang pertama yang didirikan oleh nabi di Madinah.

Meskipun pada masa Nabi kekuasaan legislatif dipegang oleh Rasul sendiri dan beliau sekaligus sebagai kepala negara, yang tentunya selalu berpedoman kepada wahyu yang turun kepada beliau, namun dalam prakteknya Nabi sering mengajak para sahabat untuk bermusyawarah tentang beberapa hal di luar masalah kesyarifatan yang menyangkut kepentingan ummat. Sebagai contoh dalam perang Badar, Abu Bakar dan mayoritas para Sahabat lainnya lebih suka memberi maaf pada tawanan. Namun Umar dan beberapa sahabat lain

menyarankan agar dihukum mati. Kemudian dalam hal ini Nabi bertindak sesuai dengan pandangan Abu Bakar dan mayoritas sahabat lainnya tersebut (Muhammad S. El.Wa, 1983 : 44).

Berdasarkan kenyataan bahwa Rasulullah sebagai penentu akhir dalam musyawarah, jangan dilihat bahwa yang mempunyai kata akhir dalam musyawarah itu adalah kepala negara. Kita bisa mengambil hikmah dari hal ini sebagai suatu tauladan kepada ummatnya bahwa apabila mengalami suatu permasalahan sepeninggal Nabi maka hendaknya musyawarahlah yang merupakan jalan terbaik yang harus diambil. Sedangkan Rasul memegang kata akhir dalam musyawarah itu dikarenakan beliau sebagai kepala negara yang seorang Rasul Allah yang menerima petunjuk Allah melalui wahyu. Dalam hal ini para sahabat memegang teguh hal ini. Jadi meski diajak musyawarah namun pada akhirnya yang memberikan kata akhir adalah Nabi, walaupun Nabi pernah ditegur oleh Allah karena salah dalam mengambil keputusan.

E. 1. 2. kekuasaan Eksekutif

Pada masa pemerintahan Nabi, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kepala negara yakni Rasulullah sendiri. Sebagai kepala negara beliau bertugas memimpin negara, mengepalai tentara, mengumumkan perang, mengikat perdamaian, menandatangani dan membatalkan perjanjian, mengangkat panglima perang, dan para gubernur serta para hakim dan sekaligus memberhentikannya, mengurus administrasi, kehakiman, keuangan dan lain-lain (A. Hasjmi, 1984 : 50)

“ Maka demi Tuhanmu, mereka itu pada (hakekatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (Al-Qur'an, 4 : 65).

Dalam membimbing dan memutuskan setiap perkara, maka Nabi diperintahkan agar selalu berpedoman kepada Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya :

وَأَن أٰحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

“ Dan putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang telah durunkan oleh Allah... (Al-Qur'an,5:49).

Setelah menerima beberapa perintah dari Tuhan di atas maka Rasulullah melaksanakannya. Di Madinah beliau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dengan memberikan fatwa dan keputusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, maka terenggam di tangan beliaulah semua kekuasaan tersebut dan pada saat itu belum dipisahkan Nabi memutuskan hukum terhadap hak-hak manusia atas dasar dzahirnya perkara dan dengan sumpah bila tidak terdapat bukti, dan keputusan Nabi merupakan hasil ijtihad beliau dan bukan dari wahyu (Muhammad Salam Madkur, 1990 : 35).

Di masa Nabi setelah dakwah Islamiyah meluas, maka Nabi memberi ijin sebagian sahabatnya untuk memutuskan perkara karena jauhnya tempat namun

juga ada sahabat yang diijinkan memutuskan perkara di mana Nabi berada di daerah itu. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik, membimbing dan menyiapkan para sahabat untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu berijtihad dalam memimpin bangsa, dan menyiapkan hakim-hakim yang bijaksana. Hal ini terbukti dengan diutusnya Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk ditugaskan memutuskan perkara di antara mereka, lalu Nabi menepuk dada Ali seraya berdo'a yaitu : “ Ya Allah berilah petunjuk hatinya dan luruskanlah pembicaraannya “

Di masa Nabi telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan. Kejadian ini menggambarkan bahwa di masa ini sudah ada pengadilan tingkat pertama dan tingkat pengadilan yang lebih tinggi , kemudian keputusan itu ada kemungkinannya akan dibatalkan, dikukuhkan, atau diganti dengan keputusan baru.. Di masa ini pula Rasul telah memberikan upah tertentu kepada para pejabat yudikatif sesuai dengan kebutuhan sehari-hari pada masa itu. Sebagaimana ucapan 'Itab bin Usaid ialah “ Sungguh Nabi Saw. memberi aku dua dirham setiap harinya, pada hal tidak ada perut yang tidak dapat dikenyangkan dengan uang dua dirham seharinya “.

Nabi di masa hidupnya mengajar dan membimbing para sahabat untuk dilatih menjadi hakim, bahkan meluruskan dan memecat mereka jika terbukti menyimpang dari aturan. Dari beberapa kenyataan di atas maka dapat kita cermati bahwa prinsip-prinsip al-qadla (peradilan) sudah dituangkan dalam syara' baik di Al-Qur'an maupun oleh Sunnah Nabi, sedangkan dalam teknis, aturan lainnya disesuaikan dengan tempat dan kondisi yang berijtihad ijtihadi. Pada masa ini kekuasaan yudikatif dipegang sendiri oleh Nabi, namun demikian

juga ada sahabat yang diijinkan memutuskan perkara di mana Nabi berada di daerah itu. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik, membimbing dan menyiapkan para sahabat untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu berjihad dalam memimpin bangsa, dan menyiapkan hakim-hakim yang bijaksana. Hal ini terbukti dengan diutusnya Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk ditugaskan memutuskan perkara di antara mereka, lalu Nabi menepuk dada Ali seraya berdo'a yaitu :

اللَّهُمَّ اَصِدِّ قَلْبِي وَاَصِدِّ لِسَانِي

“ Ya Allah berilah petunjuk hatinya dan luruskanlah pembicaraannya “

Di masa Nabi telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan. Kejadian ini menggambarkan bahwa di masa ini sudah ada pengadilan tingkat pertama dan tingkat pengadilan yang lebih tinggi, kemudian keputusan itu ada kemungkinannya akan dibatalkan, dikukuhkan, atau diganti dengan keputusan baru.. Di masa ini pula Rasul telah memberikan upah tertentu kepada para pejabat yudikatif sesuai dengan kebutuhan sehari-hari pada masa itu. Sebagaimana ucapan 'Itab bin Usaid ialah " Sungguh Nabi Saw. memberi aku dua dirham setiap harinya, pada hal tidak ada perut yang tidak dapat dikenyangkan dengan uang dua dirham seharinya ".

Nabi di masa hidupnya mengajar dan membimbing para sahabat untuk dilatih menjadi hakim, bahkan meluruskan dan memecat mereka jika terbukti menyimpang dari aturan. Dari beberapa kenyataan di atas maka dapat kita cermati bahwa prinsip-prinsip al-qadla (peradilan) sudah dituangkan dalam syara' baik di Al-Qur'an maupun oleh Sunnah Nabi, sedangkan dalam teknis, aturan lainnya disesuaikan dengan tempat dan kondisi yang berijtihad ijtihadi. Pada masa ini

kekuasaan yudikatif dipegang sendiri oleh Nabi, namun demikian Nabi memberi peluang dan kesempatan kepada para Sahabat untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut kekuasaan yudikatif ini.

Dengan demikian di masa Nabi meskipun kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dipegang sendiri oleh Nabi, namun dalam pelaksanaannya beliau selalu mengutamakan musyawarah dan memberikan delegasi kepada para sahabat terhadap hal-hal tertentu dan beliau tidak bertindak diktator.

E. 2. Negara Islam di Masa Al Khulafa' Al -Rasyidin

Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. menjadi tumpuan dan pedoman oleh para kholifah (pengganti) beliau. Ummat Islam menyebut para khalifah pengganti Rasulullah tersebut dengan sebutan “ Al khulafa’ Al Rasyidin “ yakni para khalifah yang adil dan benar (Abul a’la Al maududi, 1993 : 111).

Sebutan demikian terhadap para khalifah tersebut layak, karena memang dalam memimpin ummat, khalifah tersebut dalam memimpin ummat, khalifah tersebut mengacu pada tuntunan-tuntunan yang diajarkan Nabi. Dan memang para khalifah tersebut adalah sahabat utama Rasulullah yang selalu dekat dengan beliau dan tahu persis apa yang telah dicontohkan beliau terhadap mereka di saat beliau menjadi kepala negara. Hal yang demikian sudah tak diragukan lagi.

Keempat khalifah tersebut tidak memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan atau perundang-undangan atau aturan lainnya kecuali dengan bermusyawarah dengan cendikiawan di antara kaum muslimin. Diriwayatkan dalam sunan Addarimi bahwa Maimun bin Mahran menuturkan tentang perilaku Abu Bakar yang apabila terjadi suatu perkara ia mencari penyelesaiannya dalam Al-Qur'an. Jika tak ditemukan, ia mencari dalam sunnah, bagaimana Nabi memecahkan masalah yang seperti itu. Dan bila kedua jalan itu mengalir jalan buntu maka ia mengumpulkan tokoh-tokoh yang terbaik, dan mengajak mereka untuk musyawarah. Dan apapun yang telah disepakati dari hasil musyawarah itu dijadikan sebagai peraturan, hal ini juga dilakukan oleh Umar (Abul A'la Al Maududi, 1993 : 115).

Adapun dalam bermusyawarah para khulafaurraasyidin berpendapat bahwa tokoh-tokoh ahli syura yakni orang-orang yang patut di masyukkan ke dalam anggota legislatif (permusyawaratan), memiliki hak penuh untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini terbukti dengan pidato Umar sewaktu di hadapan majelis musyawarah, tentang politik khilafah tentang musyawarah, ialah “ Aku tidak mengumpulkan Anda sekalian, melainkan agar Anda dapat bersama-sama memikul amanat yang dipikulkan kepadaku dalam urusanmu, sebab aku hanyalah salah seorang seperti di antara Anda,dan sekarang Anda dapat memutuskan kebenaran. Dan Anda saya harap jangan mengikutiku apabila aku bertindak salah yang menurut nafsuku “

E.2.2. Kekuasaan Eksekutif

Pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin, kekuasaan eksekutif dipegang oleh khalifah. Hal ini disebutkan dalam sejarah-sejarah bahwa beliau di samping kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Dalam urusan kenegaraan nampak betul keterlibatan mereka di dalamnya.

Menurut Dr. Muhammad Husein Haikal, bahwa pada awal pemerintahan Islam (masa Rasulullah) perkembangan struktur politik berjalan dengan lambat. Baru ketika pemerintahan dipegang Abu Bakar tepatnya pada saat khalifah berhasil menundukkan aksi murtad, perkembangannya mulai nampak. Pada masa khalifah Ummar dia telah membentuk kabinet; yang kemudian pada saat Utsman menjadi semakin besar. Dan ternyata akhirnya hal ini menjadi berkembang pada masa pasca khulafaurrasyidin. (Dr. Muhammad Husein Haikal, 1990 : 24)

Seperti halnya di masa Nabi, pada masa pemerintahan khalifaaurasyidin ini masing-masing khalifah mempunyai orang kepercayaan yang dekat sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas kenegaraan, di samping juga ada beberapa orang lain yang diberi tugas. Orang kepercayaan tersebut oleh sebagian orang Arab disebut Wazir. Misalnya di masa Abu Bakar, Umarlah yang menjadi wazir. Di masa Umar, Utsmanlah yang menjadi wazir dan seterusnya (A. Hasjmi, 1984 : 240)

Wazir tersebut pada saat itu bekerja membantu para khalifah dalam menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan. Tentang pertanggungjawabannya tentunya secara langsung ia bertanggungjawab kepada yang memberi amanat, dan sebagai muslim ia bertanggungjawab vertikal kepada Allah.

Para khalifah selalu menasehatkan kepada para gubernur dan pembantu-pembantunya agar menjalankan kewajibannya sebagai pelayan bagi ummat, bukan sebaliknya ingin memeras dan mendzolimi rakyat. Sebagai contoh adalah khutbah Umar : “ Wahai manusia, demi Allah aku tidak menginginkan pegawaiku kepada kalian untuk memukul kalian, tidak untuk merampas harta kalian, tetapi aku kirim kalian untuk mengajarkan agama dan sunnah Rasulullah (Prof. M. Yusuf Musa, 1963 : 177)

Di masa Umar administrasi negara sudah dibentuk, dengan meniru administrasi yang sudah ada terutama di Parsi. Departemen-departemen sudah disusun guna menunjang roda kenegaraan. Gaji pegawai sudah ditentukan, dan sudah adanya pajak tanah saat itu.

E. 2. 3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan ini di masa Abu Bakar diserahkan kepada Umar, sebab waktu itu Abu Bakar sibuk mengurus kaum murtad, dan ingkar zakat dan urusan politik lainnya. Di masa ini belum terdapat sengketa yang berarti yang diajukan ke pengadilan sebaba para sahabat kala itu merupakan muslim yang shaleh dan toleran sehingga jarang terjadi sengketa.

Setelah meluasnya wilayah Islam, dan semakin banyaknya urusan kenegaraan yang harus ditangani maka Umar mulai memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Kemudian Umar mengangkat Abu Darda' sebagai qadli di Madinah, dan Syuraih bin Qais bin Abil Ash sebagai qadli Mesir. Namun peradilan pada masa Umar ini belumlah mandiri sepenuhnya, sebab yang

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada masa khulafaurrasyidin, pemerintahan negara Islam sudah mulai berkembang dan sudah adanya pengaturan kekuasaan pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara lebih jelas. Dan di masa ini meskipun ada perkembangan dan pengaturan baru namun para khalifah selalu mengacu pada prinsip-prinsip pokok yang diajarkan baginda Nabi Saw.